

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RSUD dr. DORIS SYLVANUS

Jalan Tambun Bungai Nomor 04 Palangka Raya Telp. (0536) 3224695-3229194 Fax. (0536)3229194 e-mail: rsud.dorissylvanus@gmail.com

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. DORIS SYLVANUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 5175 /KH-HK/RSUD/08-2022

#### **TENTANG**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

#### DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

#### Menimbang

- : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungiawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
  - c. bahwa untuk melakukan pengelolaan dan dokumentasi informasi publik di Rumah Sakit umum Daerah dr. Doris Sylvanus agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di di Rumah Sakit umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
  - bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam pengelolaan dan dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, telah diterbitkan Keputusan Direktur 5050.1/KH-HK/RSUD/08-2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Rumah Sakit umum Daerah dr. Doris Sylvanus, perkembangannya terdapat penambahan nama pada Dewan Pelayanan Pertimbangan Informasi dan nomenklatur, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157):
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Pejabat P

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KETIGA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya

wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Direktur.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) RSUD dr. Doris Sylvanus.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur

Nomor 5050.1/KH-HK/RSUD/08-2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Rumah Sakit umum Daerah dr. Doris Sylvanus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

dig. YAYA INDRIATY, Sp.K.G.A.

Remoina Utama Muda NIP.197109272000032003

RSUD dr. DORIS SYLVANUS

# LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS NOMOR 5175 /KH-HK/RSUD/08-2022 TANGGAL 26 AGUSTUS 2022

# STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

#### Dewan Pertimbangan Atasan PPID Pembantu Pelayanan Informasi Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus 1. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan.

## PPID Pembantu

- 1. Ketua: Kabid Hukum dan Humas
- 2. Sekretaris : Kasie Humas.

- 2. Wadir Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit.
- 3. Wadir Umum dan Keuangan.

# Bidang Pengelola Informasi

- 1. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2. Kepala Bagian Keuangan
- 3. Kepala Bidang Pendidikan, Mutu dan Pengembangan Rumah Sakit.

#### Bidang Pelayanan Informasi

- 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik
- 2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
- 3. Kepala Bagian Akuntansi
- 4. Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan

#### Bidang Dokumen dan Arsip

- 1. Andina Febrianty, S.E.
- 2. Endang
- 3. Abdul Rahman, S.Pd.
- 4. Evi Kusrini, S.Hut.
- 5. R. Tri Wahyu N. H, S.Kom., M.Eng.
- 6. Erwin Saputera, S.Kom.

ZINTAH PRO DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

RSUD dr. DORIS SYLVANIL

drg. YAYU INDRIATY, Sp.K.G.A.

Rembina Utama Muda NIP.197109272000032003

# LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS NOMOR 5175 /KH-HK/RSUD/08-2022 TANGGAL 26 AGUSTUS 2022

# SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

| NO. | NAMA/JABATAN               |                                                           | JABATAN DALAM PPID<br>PEMBANTU |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                          |                                                           | 3                              |
| 1.  | Dir                        | rektur RSUD dr. Doris Sylvanus                            | Atasan PPID Pembantu           |
| 2.  | a.                         | Wakil Direktur Pelayanan Medik dan                        | Dewan Pertimbangan             |
|     |                            | Keperawatan                                               | Pelayanan Informasi            |
|     | b.                         | Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan<br>Rumah Sakit |                                |
|     | c.                         | Wakil Direktur Umum dan Keuangan                          |                                |
| 3.  | PPID Pembantu              |                                                           |                                |
|     | a.                         | Kepala Bidang Hukum dan Humas                             | Ketua                          |
|     | b.                         | Kepala Seksi Humas                                        | Sekretaris                     |
| 4.  | Bidang-Bidang Pendukung    |                                                           |                                |
|     | Bidang Pengelola Informasi |                                                           |                                |
|     | a.                         | Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian                        | Koordinator                    |
|     | b.                         | Kepala Bagian Keuangan                                    | Anggota                        |
|     | c.                         | Kepala Bidang Pendidikan Mutu dan                         | Anggota                        |
|     |                            | Pengembangan Rumah Sakit                                  |                                |
|     | Bidang Pelayanan Informasi |                                                           |                                |
|     | a.                         | Kepala Bidang Pelayanan Medik                             | Koordinator                    |
|     | b.                         | Kepala Bidang Keperawatan                                 | Anggota                        |
|     | c.                         | Kepala Bagian Akuntansi                                   | Anggota                        |
|     | d.                         | Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana                      | Anggota                        |
|     |                            | Kesehatan                                                 |                                |
|     | Bidang Dokumen dan Arsip   |                                                           |                                |
|     | a.                         | Andina Febrianty, S.E.                                    | Koordinator                    |
|     | b.                         | Endang                                                    | Anggota                        |
|     | c.                         | Abdul Rahman, S.Pd.                                       | Anggota                        |
|     | d.                         | Evi Kusrini, S.Hut.                                       | Anggota                        |
|     | e.                         | R. Tri Wahyu N. H, S.Kom.,M.Eng.                          | Anggota                        |
|     | f.                         | Erwin Saputera, S.Kom.                                    | Anggota                        |

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

drg. YAYU INDRIATY, Sp.K.G.A.

Rembina Útama Muda NIP:197109272000032003

RSUD dr. DORIS SYLVAN

#### LAMPIRAN III

# KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS NOMOR 5175 /KH-HK/RSUD/08-2022 TANGGAL 22 AGUSTUS 2022

# URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

### 1. ATASAN PPID PEMBANTU / PENGARAH:

Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai atasan PPID Pembantu bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, standar pelayanan publik dan pengembangan semua kegiatan serta menandatangani surat Jawaban Pemohon Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSUD dr. Doris Sylvanus serta bertanggungjawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 2. DEWAN PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Pembantu dan PPID Pembantu di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus; dan
- b. memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus.

### 3. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas:

- a. mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan informasi oleh Pemohon Informasi pada RSUD dr. Doris Sylvanus dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah dengan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID Pembantu;
- b. jika Permohona Informasi ditolak dan Pemohon Informasi mengajukan keberatan maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis dengan jangan waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja; dan
- c. bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan ke-4 (empat) Bidang Pelayanan PPID pembantu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi.

#### 4. BIDANG PELAYANAN INFORMASI

Bidang pelayanan informasi, mempunyai tugas:

- a. menerima Pemohon Informasi di meja informasi pada ruang kerja (PPID) Pembantu RSUD dr. Doris Sylvanus;
- b. mencatat semua data administrasi pemohon informasi seperti: nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan;
- c. memberikan tanda bukti seperti nomor tanda penerima permohonan informasi sebagai bukti bahwa Pemohon tercatat telah melakukan permintan informasi di PPID Pembantu pada RSUD dr. Doris Sylvanus;
- d. memberikan penjelasan pada Pemohon Informasi atas maksud, tujuan dan jenis informasi yang diminta; dan
- e. meminta pada Pemohon Informasi melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap.

# 5. BIDANG PENGELOLA INFORMASI

Bidang Pengelola Informasi mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan jenis informasi yang di data oleh bidang pelayanan informasi pada 8 (delapan) Bidang di RSUD dr. Doris Sylvanus dalam memenuhi permohonan oleh Pemohon Informasi;
- b. memproses surat jawaban permohonan informasi yang telah diperiksa oleh bidang pelayanan informasi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah dengan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis;
- c. memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh Pemohon Informasi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- d. mempersiapkan dan membuat proses surat-menyurat sebagai tanda pelayanan administrasi lain yang menyangkut proses pelayanan permohonan informasi pada PPID Pembantu RSUD dr. Doris Sylvanus.

#### 6. BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Bidang dokumentasi dan arsip mempunyai tugas mengagendakan/ mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pembantu RSUD dr. Doris Sylvanus.

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

drg. YAYU INDRIATY, Sp.K.G.A.

Pembina Utama Muda NIP 197109272000032003

RSUD dr. DORIS SYLVAD